



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KOTA SURAKARTA**  
**Nomor : 525.1/ 6274.A/ SMP / 2010**

**T e n t a n g**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**  
**( SMP ) PROGRAM KHUSUS KOTTABARAT SURAKARTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KOTA SURAKARTA**

Membaca :

Surat Permohonan Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta nomor: 848/ III.4/ F/ III/ 2010, tanggal 16 Februari 2010, perihal Permohonan Ijin Pendirian SMP Muhammadiyah Program Khusus Kotta Barat Surakarta.

Menimbang :

1. Bahwa Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta telah memenuhi syarat sebagai Sekolah Menengah Pertama;
2. Bahwa guna kelancaran pengelolaan dan pengembangan sekolah tersebut, perlu ditetapkan persetujuan pendiriannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :


PERTAMA : Memberi persetujuan pendirian Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta yang beralamat di jalan Dr. Muwardi No. 24 Laweyan - Surakarta;

KEDUA : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama berdasarkan peraturan yang berlaku, pemberian persetujuan pendirian sekolah ini akan dicabut;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 15 September 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA SURAKARTA

  
Drs. RAKHMAT SUTOMO, M.Pd  
NIP. 19630730 198803 1 003

Tembusan Yth. :

1. Walikota Surakarta, ( sebagai laporan );
2. Camat Kepala Wilayah Laweyan;
3. Kepala SMP Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta.